



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI  
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh guru ngaji untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia santri/peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat pengabdian guru ngaji di Kabupaten Kebumen, perlu memberikan insentif;
  - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian insentif kepada guru ngaji di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 212);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI DI KABUPATEN KEBUMEN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra atau dengan sebutan lainnya adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Insentif Guru Ngaji yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada guru ngaji sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagai penghargaan dalam mendidik.
7. Guru Ngaji adalah mualim atau pengajar membaca Al-Qur'an dan/atau nama lainnya yang mengajar pada pendidikan keagamaan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah atau bentuk lain yang sejenis.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada Guru Ngaji.

#### Pasal 3

Pemberian Insentif bertujuan untuk:

- a. meningkatkan semangat pengabdian bagi Guru Ngaji;
- b. mengapresiasi pengabdian, jasa, dan dedikasi Guru Ngaji dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia santri/peserta didik;

- c. memberikan motivasi untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap Pembangunan Daerah; dan
- d. mendukung terwujudnya visi Daerah.

### BAB III

#### PENETAPAN PENERIMA INSENTIF

##### Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi persyaratan penerima Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per tahun.
- (3) Pemberian Insentif berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan langsung kepada penerima Insentif melalui transfer langsung ke rekening penerima.

##### Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Kabupaten Kebumen;
  - b. paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar ngaji dengan jumlah santri/peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang/santri/peserta didik yang merupakan penduduk Daerah yang berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
  - c. memberikan materi dasar Al-Qur'an dan Hadist, aqidah dan akhlak, fiqih dan ibadah;
  - d. tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. mengajar ngaji di masjid/musala/langgar/madrasah diniyah atau Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang berkedudukan di wilayah administratif Pemerintah Daerah;
  - f. mengajar ngaji dengan jam mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam per bulan;
  - g. tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri; dan/atau
  - h. merupakan Guru Ngaji yang telah terdaftar dan memiliki rekomendasi sebagai Guru Ngaji dari pejabat yang berwenang dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) kartu keluarga yang merupakan Guru Ngaji dalam 1 (satu) lembaga, maka pemberian Insentif hanya diberikan kepada salah satu antara suami atau istri atau anak.

## Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan nama Guru Ngaji penerima Insentif kepada Bupati melalui Bagian Kesra.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data jumlah dan nama Guru Ngaji;
  - b. fotokopi identitas Guru Ngaji;
  - c. fotokopi Kartu Keluarga Guru Ngaji; dan
  - d. keputusan pengangkatan Guru Ngaji dari Desa/Kelurahan/Lembaga setempat.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan domisili Guru Ngaji sesuai dengan kartu tanda penduduk Kabupaten Kebumen.
- (4) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Bagian Kesra bersama tim verifikasi Insentif melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kelengkapan dokumen.

## Pasal 8

Pemberian Insentif dapat diberhentikan dalam hal:

- a. penerima Insentif meninggal dunia;
- b. penerima Insentif sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
- c. penerima Insentif melakukan tindak pidana yang menyebabkan Guru Ngaji tersebut tidak dapat mengajar ngaji.

## BAB IV

### MEKANISME PENYALURAN INSENTIF

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penyaluran

## Pasal 9

- (1) Tata cara penyaluran Insentif adalah sebagai berikut:
  - a. Bagian Kesra membuat daftar alokasi pemberian Insentif untuk Guru Ngaji dan alokasi per Desa/Kelurahan/Lembaga;
  - b. berdasarkan alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa/Lurah/Pimpinan Lembaga mengajukan permohonan usulan penerima Insentif kepada Bupati c.q Kepala Bagian Kesra dengan melampirkan:
    1. rekapitulasi calon penerima;
    2. fotokopi identitas/Kartu Tanda Penduduk;
    3. fotokopi Kartu Keluarga; dan
    4. keputusan pengangkat Guru Ngaji dari Desa/Kelurahan/Lembaga setempat.

- c. Bagian Kesra melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Insentif dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - d. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Bagian Kesra mengajukan penetapan penerima Insentif kepada Bupati;
  - e. penyaluran dan/atau penyerahan Insentif didasarkan pada daftar penerima Insentif yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
  - f. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Perintah Pembayaran sesuai dengan permohonan dari Pejabat Teknis Kegiatan;
  - g. berdasarkan Surat Perintah Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Bagian Kesra selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
  - h. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Bagian Kesra mengajukan Surat Perintah Membayar yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKPD;
  - i. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala BPKPD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
  - j. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala Bagian Kesra selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan melalui Bank yang ditunjuk dengan *virtual account*.
- (2) Penyaluran Insentif dilakukan oleh Bagian Kesra kepada penerima dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 10

- (1) Setiap penerima Insentif diberikan nomor *virtual account* dari bank yang telah ditunjuk, yang berfungsi untuk menarik tunai dana Insentif.
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengambilan pada *virtual account* masing-masing penerima paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya tahun berjalan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberian Insentif tidak diambil, maka pemberian Insentif dikembalikan ke Kas Daerah.

## Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 11

Kepala Bagian Kesra menyampaikan laporan penggunaan belanja terhadap pemberian Insentif kepada Bupati dengan tembusan ke BPKPD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

## Pasal 12

Realisasi pemberian Insentif dikonversikan sesuai standard akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TIM VERIFIKASI INSENTIF

## Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap pemberian Insentif, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bagian Kesra dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan organisasi masyarakat sipil yang membidangi.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

## Pasal 14

- (1) Pembiayaan pemberian Insentif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 15

- (1) Kepala Bagian Kesra melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Insentif.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 7 Agustus 2024  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 7 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006